



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2020/PN Olm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MALO NDAPPA;**
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 31 Maret 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12 RW 06, Dusun III, Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa maju sendiri dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan;
Susunan Sidang;

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.----- Hakim;

Yamal Y. Laitera, S.H.----- Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Fatuleu Nomor: SD/01/XI/2020, tanggal 9 November 2020;

a.-----Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;

b.-----Keterangan saksi Thobias Henukh, Saksi Antonius Tamelab dan saksi Melkianus Selan, yang mana keterangannya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan perihal tindakan Penghinaan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Malo Ndappa;

Membaca Catatan dakwaan ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUH Pidana;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa Malo Ndappa, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, atau sekurang-kurangnya berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan Penghinaan kepada Saksi Korban, dengan cara Terdakwa Malo Ndappa mengatakan: *"Penipu putar balek, bilang tanah Desa ini miliknya, makanya putar balek begitu, hidupnya juga begitu"* kepada Saksi korban Thobias Henukh. Kemudian karena merasa terhina atas kata-kata Terdakwa tersebut, Saksi korban Thobias Henukh melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, sehingga menurut hemat Hakim bahwa terhadap perkara *a quo*, telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;

Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.- Menyatakan Terdakwa Malo Ndappa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Penghinaan ringan";
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Malo Ndappa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.Pid.C/2020/PN.Olm, tanggal 11 November 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penyidik sebagai Penuntut dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.